



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS UDAYANA  
DENGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
TENTANG**

**PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI, PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA, DAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Nomor: B/190/UN14.2.7/HK.07.00/2022

Nomor: 15.11.24/UN32.4/KS/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-11-2022), bertempat di Bali, dibuat dan ditandatangani oleh dan antara :

- I. Agoes Ganesha** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, yang berkedudukan di Jalan Raya Kampus Universitas Udayana Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali 80112 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. Hadi Sumarsono,** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jl. Semarang nomor 5 Kota Malang 65145 Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	
Pihak Pertama:	
Pihak Kedua:	

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka:

1. Melaksanakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
4. Bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati bersama.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

#### **Pasal 1**

#### **TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia yang selaras dengan visi, misi, tujuan dan aspirasi para pemangku kepentingan, serta memperhatikan isu ekonomi dan bisnis yang berkembang untuk memberi dampak positif kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

#### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup kerja sama ini yaitu dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. pendidikan dan pengajaran;
  - b. pertukaran mahasiswa merdeka (PMM) secara mandiri antar Fakultas;
  - c. penelitian;
  - d. pengabdian kepada masyarakat;
  - e. pengembangan sumber daya manusia;
  - f. Internasionalisasi Institusi Fakultas dan atau Program Studi;
  - g. kegiatan-kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang.

Paraf
Pihak Pertama: <i>f</i>
Pihak Kedua: <i>Me</i>

(3) Pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dari **PIHAK PERTAMA**, adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, termasuk seluruh Program Studi yang ada yaitu:

1. Program Studi Diploma III Perpajakan
2. Program Studi Diploma III Akuntansi
3. Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan
4. Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan
5. Program Studi Sarjana Manajemen
6. Program Studi Sarjana Akuntansi
7. Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
8. Program Studi Magister Manajemen
9. Program Studi Magister Akuntansi
10. Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi
11. Program Studi Doktor Manajemen
12. Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi

(4) Pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dari **PIHAK KEDUA**, adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, termasuk seluruh Program Studi Non Kependidikan yang ada yaitu:

1. Program Studi Diploma IV Manajemen Pemasaran
2. Program Studi Diploma IV Akuntansi
3. Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan
4. Program Studi Sarjana Manajemen
5. Program Studi Sarjana Akuntansi
6. Program Studi Sarjana Pendidikan Bisnis
7. Program Studi Sarjana Pendidikan Akuntansi
8. Program Studi Sarjana Pendidikan Administrasi Perkantoran
9. Program Studi Sarjana Pendidikan Ekonomi
10. Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
11. Program Studi Magister Manajemen
12. Program Studi Magister Akuntansi

Paraf
Pihak Pertama: 
Pihak Kedua: 

13. Program Studi Magister Pendidikan Bisnis dan Manajemen

14. Program Studi Magister Pendidikan Ekonomi

15. Program Studi Doktor Ilmu Manajemen

16. Program Studi Doktor Pendidikan Ekonomi

yang merupakan satu kesatuan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Negeri Malang.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama diharapkan mampu meningkatkan kinerja Tridharma dan Fakultas, termasuk program studi yang terlibat didalamnya, dengan ruang lingkup yang telah diatur pada pasal 2.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini terutama mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, khususnya antar Program Studi di bawah kelolaan para pihak, akan diatur lebih lanjut dalam dokumen *Implementation Arrangement* (Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan) yang mengatur rincian pelaksanaan kegiatan dan/atau implementasi Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dokumen *Implementation Arrangement* (Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dokumen *Implementation Arrangement* (Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.
- (5) PARA PIHAK melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paraf
Pihak Pertama: 
Pihak Kedua: 

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Dalam melaksanakan kerjasama ini, PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban:

**(1) Hak PIHAK KESATU:**

- a. Memperoleh dukungan dan rekomendasi yang diperlukan dalam pelaksanaan program-program merdeka belajar kampus merdeka dan peningkatan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang dilakukan **PIHAK KESATU**;
- b. Mendapat pembinaan dan peningkatan mutu pelaksanaan penjaminan mutu internal serta dukungan program pembinaan tenaga pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran.

**(2) Kewajiban PIHAK KESATU:**

- a. Menyusun perencanaan atas program peningkatan mutu tri dharma perguruan tinggi yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan bersama.
- b. Melaksanakan program kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Bersama – sama dengan **PIHAK KEDUA** melakukan evaluasi kegiatan yang dilakukan.

**(3) Hak PIHAK KEDUA:**

- a. Memperoleh dukungan dan rekomendasi yang diperlukan dalam pelaksanaan program-program merdeka belajar kampus merdeka dan peningkatan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapat pembinaan dan peningkatan mutu pelaksanaan penjaminan mutu internal serta dukungan program pembinaan tenaga pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran.

**(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:**

- a. Menyusun perencanaan atas program peningkatan mutu tri dharma perguruan tinggi yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan bersama.
- b. Melaksanakan program kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Bersama – sama dengan **PIHAK PERTAMA** melakukan evaluasi kegiatan yang dilakukan.

Paraf
Pihak Pertama: 
Pihak Kedua: 

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kesepakatan bersama ini selambat-lambatnya (3) tiga bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakhiri dokumen *Implementation Arrangement* yang dibuat dalam rangka tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 6**  
**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin untuk melaksanakan isi dari ketentuan dalam Perjanjian ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (2) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin keberlanjutan kerja sama dan hasilnya.
- (3) **PARA PIHAK** menjamin bahwa yang menandatangani Perjanjian ini adalah pejabat yang berhak dan berwenang untuk itu.
- (4) Perjanjian ini berisi keseluruhan kesepakatan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan hal-hal yang tertuang dalam Perjanjian ini.

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf
Pihak Pertama: 
Pihak Kedua: 

## Pasal 8

### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila kewajiban **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dipenuhi yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK** atau karena keadaan memaksa (*force majeure*) maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab.
- (2) Yang termasuk dalam “keadaan memaksa” adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
  - a. Bencana alam (seperti antara lain: gempa bumi, angin topan, banjir, erupsi gunung berapi);
  - b. Kebakaran yang tidak disengaja atau bukan merupakan suatu kesalahan;
  - c. Perang, huru hara politik, revolusi, kekacauan politik dan ekonomi, epidemi, endemi, pandemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian Kerjasama ini dan sebab lain yang disetujui **PARA PIHAK**; dan/atau
  - d. Kegagalan yang bukan dari kesalahan dari **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal ini salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak mulai terjadinya peristiwa tersebut.

## Pasal 9

### PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Jika terjadi perselisihan, perbedaan pendapat maupun sengketa yang timbul diantara **PARA PIHAK** mengenai Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal dimulainya musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika tidak tercapai mufakat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf
Pihak Pertama: 
Pihak Kedua: 

**Pasal 10**  
**PERUBAHAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah/dibatalakan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk amandemen dan/atau addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini diantara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib disampaikan dengan penyerahan langsung atau dengan pos tercatat atau melalui surat elektronik (*e-mail*) ke alamat sebagaimana disebutkan pada ayat (2) Pasal ini.
- (2) Setiap pemberitahuan, tagihan, atau komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang ditujukan ke alamat sebagai berikut :

<b>PIHAK PERTAMA</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>
<b>Fakultas Ekonomi dan Bisnis</b>	<b>Fakultas Ekonomi dan Bisnis</b>
<b>Universitas Udayana</b>	<b>Universitas Negeri Malang</b>
Alamat : Jalan P.B Sudirman, Denpasar, Provinsi Bali	Alamat : Jl. Semarang no. 5 Kota Malang 65145 Jawa Timur
U.P. : Agoes Ganesha Rahyuda, S.E., M.T., Ph.D	U.P. : Dr. Hadi Sumarsono, ST, M.Si
Telp : 0361-226196	Telp : 0341- 585812
Email : infofeb@unud.ac.id	Email : feum@um.ac.id

- (3) Jika terjadi perubahan alamat, maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Paraf	
Pihak Pertama:	
Pihak Kedua:	

- (4) Suatu pemberitahuan dianggap diterima jika:
- Pada tanggal penyerahannya, dikirim dengan penyerahan langsung dan diterima oleh **PARA PIHAK** yang dapat ditunjukkan dengan bukti tanda terima.
  - Pada saat e-mail telah terkirim dan dapat dibuktikan kebenarannya.

**Pasal 12**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mengikat **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**



**Agoes Ganesha Rahyuda., S.E., M.T., Ph.D**

**PIHAK KEDUA**



**Dr. Hadi Sumarsono, ST, M.Si**

Paraf
Pihak Pertama: 
Pihak Kedua: 